



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO |
| 2. Tempat lahir | : Kudus |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/2 Juli 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl.Ganesha Rt.03 Rw.07 Ds. Purwosari Kec. Kota Kabupaten Kudus |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Bayu Angga Candra Saputra Bin Prastowo ditangkap tanggal 31 Juli 2023

Terdakwa Bayu Angga Candra Saputra Bin Prastowo ditahan dalam tahanan penyidik

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
Terdakwa Bayu Angga Candra Saputra Bin Prastowo ditahan dalam tahanan penyidik

oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023

Terdakwa Bayu Angga Candra Saputra Bin Prastowo ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa Bayu Angga Candra Saputra Bin Prastowo ditahan dalam tahanan penyidik

oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa Bayu Angga Candra Saputra Bin Prastowo ditahan dalam tahanan penyidik

oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023

Terdakwa Bayu Angga Candra Saputra Bin Prastowo ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa Bayu Angga Candra Saputra Bin Prastowo ditahan dalam tahanan rutan

oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Nama lengkap | : PURNOMO ALS PONG Bin NGATEMIN |
| 2. Tempat lahir | : Pati |

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/20 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Galiran Rt 03.Rw.07 Ds. Baleadi Kec.Sukolilo Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- Terdakwa Purnomo als Pong Bin Ngatemin ditangkap tanggal 31 Juli 2023
- Terdakwa Purnomo als Pong Bin Ngatemin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
- Terdakwa Purnomo als Pong Bin Ngatemin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023
- Terdakwa Purnomo als Pong Bin Ngatemin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
- Terdakwa Purnomo als Pong Bin Ngatemin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
- Terdakwa Purnomo als Pong Bin Ngatemin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
 5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
- Terdakwa Purnomo als Pong Bin Ngatemin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
- Terdakwa Purnomo als Pong Bin Ngatemin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **MUKHAMMAD NUR FALIQ ALS PATKEY Bin REPAN**
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/28 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Pasuruhan Kidul Rt.04 Rw.03 Kec. Jati Kab. Kudus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas
- Terdakwa Mukhammad Nur Faliq als Patkey Bin Repan ditangkap tanggal 31 Juli 2023
- Terdakwa Mukhammad Nur Faliq als Patkey Bin Repan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
- Terdakwa Mukhammad Nur Faliq als Patkey Bin Repan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023
- Terdakwa Mukhammad Nur Faliq als Patkey Bin Repan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023
Terdakwa Mukhammad Nur Faliq als Patkey Bin Repan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
Terdakwa Mukhammad Nur Faliq als Patkey Bin Repan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
Terdakwa Mukhammad Nur Faliq als Patkey Bin Repan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
Terdakwa Mukhammad Nur Faliq als Patkey Bin Repan ditahan dalam tahanan rutan oleh:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
Supaya Hakim / Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI KUDUS yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO, terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, terdakwa 3. MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan maut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO, terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, terdakwa 3. MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: sangat menyesal dan memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa mengaku bersalah, memohon maaf atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan

Pertama

----- Bahwa terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO, terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, terdakwa 3. MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN bersama saksi DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) serta MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2023 ditempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan maut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus. Kemudian terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN menghubungi pengelola Café New Gold yaitu terdakwa 1. BAYU ANGGA

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO lalu terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN memberitahu terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO bahwa rombongan ARS datang ke Café New Gold. Selanjutnya terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO menghubungi saksi DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa 3. MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL (belum tertangkap) untuk datang ke angkringan dekat dengan Café New Gold kemudian terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO, terdakwa 3. MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, saksi DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, saksi DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, saksi SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, saksi TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI, saksi HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL datang di angkringan dekat dengan Café New Gold, lalu terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO memberikan minuman keras kemudian mereka minum minuman keras di angkringan. Selanjutnya terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO berkata “kalau ada orang langsung keroyok” karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dilerai oleh terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Café New Gold dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berada ditempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus, kemudian terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN berjalan mendekati korban JECKY INDRAMAYU. Selanjutnya terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN melakukan pemukulan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan tangan mengenai kepala dan tubuh korban JECKY INDRAMAYU, sehingga korban

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berlari menjauh dari tempat tersebut dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU sudah jatuh dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO, terdakwa 2. PURNOMOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, terdakwa 3. MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL menginjak-injak bahu dan kepala korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan kaki berkali-kali. Kemudian terdakwa 2. PURNOMOMO Alias PONG, terdakwa 3. MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL masuk ke dalam Café New Gold mencari saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO. Selanjutnya terdakwa 2 PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO berkali-kali menggunakan tangan lalu terdakwa 3. MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL memukul kepala dan tubuh saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan. Kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN ALIAS OLONG BIN SUTARNO berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian saksi DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, saksi DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, saksi SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, saksi TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, saksi HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan. Selanjutnya saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO keluar dari Café New Gold lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO adu mulut dengan terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO, kemudian terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO memukul kepala saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO berkali-kali menggunakan tangan. Selanjutnya dileraikan oleh saksi DIMAS FANI ADI

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRABOWO Bin JULIADI dan FAIZUN kemudian korban JECKY INDRAMAYU diantar ke Rumah Sakit oleh HENDI lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO melakukan pembayaran karaoke yang dilakukan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO dan teman-temannya. Kemudian saksi GANDHI AGUNG dan teman-temannya pulang meninggalkan Café New Gold.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Nomor : 729/DIR/SKM/VIII/2023 yang dibuat oleh dr. JUSUF DESMAN B, SP. BS pada tanggal 4 Agustus 2023 menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 05.20 WIB di Rumah Sakit Kudus telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesadaran	:	Pasien datang dalam keadaan mengantuk dan makin menurun di Instalasi Gawat Darurat menjadi koma atau penurunan kesadaran berat
Kepala	:	Tampak memar dan bengkak disisi kanan kepala, lecet
Wajah	:	Tampak luka memar disekitar wajah dan mata kiri
Dada	:	Tampak luka memar di dada kanan
Kaki, Tungkai Kanan	:	Tampak luka-luka lecet pada kaki
Kesimpulan	:	Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat dalam kondisi mengantuk dan tak lama kemudian menjadi koma akibat adanya pendarahan otak yang bertambah banyak pada pemeriksaan CT Scan kepala yang mengancam nyawa dan adanya memar pada paru-paru sisi kanan. Pasien harus menjalani operasi pendarahan otak untuk dapat menyelamatkan nyawa pasien

- Bahwa korban JECKY INDRAMAYU meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 setelah dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus selama 26 hari 6 jam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Nomor : 445.1/3471/37.02.03/2023 yang dibuat oleh dr. SAFIRA NURULLITA pada tanggal 10 Agustus 2023 menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 01.47 WIB di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus telah memeriksa saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota Gerak Atas	:	Kanan : terdapat sebuah luka lecet pada pangkal jari telunjuk telapak tangan kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
--------------------	---	---

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak Bawah

Kiri : terdapat sebuah luka lecet pada lipat siku kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
: Kanan : terdapat dua buah luka lecet pada

anggota gerak bawah kanan

a. terdapat sebuah luka lecet pada lutut kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

b. terdapat sebuah luka lecet pada jari pertama kaki kanan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan

Kiri : terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kiri

a. Terdapat sebuah luka lecet pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan

b. Terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Mulut : Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas sisi kiri dalam, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua centimeter, dalam satu centimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit, terdapat jembatan jaringan

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak dan luka robek pada mulut. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO, terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, terdakwa 3. MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN bersama saksi DIKI REZKI PRASTYO Bin

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH PRASTYO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) serta MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2023 ditempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus. Kemudian terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN menghubungi pengelola Café New Gold yaitu terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO lalu terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN memberitahu terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO bahwa rombongan ARS datang ke Café New Gold. Selanjutnya terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO menghubungi saksi DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), saksi HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa 3. MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL (belum tertangkap) untuk datang ke angkringan dekat dengan Café New Gold kemudian terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO, terdakwa 3. MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, saksi DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, saksi

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, saksi SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, saksi TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI, saksi HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL datang di angkringan dekat dengan Café New Gold, lalu terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO memberikan minuman keras kemudian mereka minum minuman keras di angkringan. Selanjutnya terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO berkata “kalau ada orang langsung keroyok” karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dilerai oleh terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Café New Gold dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berada ditempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus, kemudian terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN berjalan mendekati korban JECKY INDRAMAYU. Selanjutnya terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN melakukan pemukulan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan tangan mengenai kepala dan tubuh korban JECKY INDRAMAYU, sehingga korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berlari menjauh dari tempat tersebut dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU sudah jatuh dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO, terdakwa 2. PURNOMOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, terdakwa 3. MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL menginjak-injak bahu dan kepala korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan kaki berkali-kali. Kemudian terdakwa 2. PURNOMOMO Alias PONG, terdakwa 3. MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL masuk ke dalam Café New Gold mencari saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO. Selanjutnya terdakwa 2 PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO berkali-kali menggunakan tangan lalu terdakwa 3. MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MBENGGOL memukul kepala dan tubuh saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan. Kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN ALIAS OLONG BIN SUTARNO berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian saksi DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, saksi DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, saksi SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, saksi TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, saksi HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan. Selanjutnya saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO keluar dari Café New Gold lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO adu mulut dengan terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO, kemudian terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO memukul kepala saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO berkali-kali menggunakan tangan. Selanjutnya dileraikan oleh saksi DIMAS FANI ADI PRABOWO Bin JULIADI dan FAIZUN kemudian korban JECKY INDRAMAYU diantar ke Rumah Sakit oleh HENDI lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO melakukan pembayaran karaoke yang dilakukan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO dan teman-temannya. Kemudian saksi GANDHI AGUNG dan teman-temannya pulang meninggalkan Café New Gold.

• Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Nomor : 729/DIR/SKM/VIII/2023 yang dibuat oleh dr. JUSUF DESMAN B, SP. BS pada tanggal 4 Agustus 2023 menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 05.20 WIB di Rumah Sakit Kudus telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesadaran	:	Pasien datang dalam keadaan mengantuk dan makin menurun di Instalasi Gawat Darurat menjadi koma atau penurunan kesadaran berat
Kepala	:	Tampak memar dan bengkak disisi kanan kepala, lecet
Wajah	:	Tampak luka memar disekitar wajah dan mata kiri

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : Tampak luka memar di dada kanan
Kaki, Tungkai Kanan : Tampak luka-luka lecet pada kaki
Kesimpulan : Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat dalam kondisi mengantuk dan tak lama kemudian menjadi koma akibat adanya pendarahan otak yang bertambah banyak pada pemeriksaan CT Scan kepala yang mengancam nyawa dan adanya memar pada paru-paru sisi kanan. Pasien harus menjalani operasi pendarahan otak untuk dapat menyelamatkan nyawa pasien

- Bahwa korban JECKY INDRAMAYU meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 setelah dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus selama 26 hari 6 jam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Nomor : 445.1/3471/37.02.03/2023 yang dibuat oleh dr. SAFIRA NURULLITA pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 01.47 WIB di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus telah memeriksa saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota Gerak Atas : Kanan : terdapat sebuah luka lecet pada pangkal jari telunjuk telapak tangan kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
Kiri : terdapat sebuah luka lecet pada lipat siku kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
Anggota Gerak Bawah : Kanan : terdapat dua buah luka lecet pada

anggota gerak bawah kanan
a. terdapat sebuah luka lecet pada lutut kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
b. terdapat sebuah luka lecet pada jari pertama kaki kanan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan
Kiri : terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kiri
a. Terdapat sebuah luka lecet pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Mulut : Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas sisi kiri dalam, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua centimeter, dalam satu centimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, dasar luka

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak dan luka robek pada mulut. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi dan teman-teman saksi tersebut karaoke dan minum minuman keras di Room VIP 1 sedangkan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO karaoke di Room 7 di cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN ALIAS OLONG Bin SUTARNO pindah di Room 7
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGADIMAN keluar dari Cafe New Gold dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO keluar dari Cafe New Gold

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO masuk ke dalam Room VIP 1 kemudian saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN mendobrak pintu menyuruh bayar. Selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO berkali-kali menggunakan tangan lalu saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL memukul kepala dan tubuh saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

- Bahwa ditempat parkir Cafe New Gold saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA, saksi PURNOMO Alias PONG, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE juga memukul kepala dan bibir saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Nomor : 445.1/3471/37.02.03/2023 yang dibuat oleh dr. SAFIRA NURULLITA pada tanggal 10 Agustus 2023 menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 01.47 WIB di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus telah memeriksa saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak Atas : Kanan : terdapat sebuah luka lecet pada pangkal jari telunjuk telapak tangan kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Kiri : terdapat sebuah luka lecet pada lipat siku kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Anggota Gerak Bawah : Kanan : terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kanan

a. terdapat sebuah luka lecet pada lutut kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

b. terdapat sebuah luka lecet pada jari pertama kaki kanan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan

Kiri : terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kiri

a. Terdapat sebuah luka lecet pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan

b. Terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Mulut : Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas sisi kiri dalam, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua centimeter, dalam satu centimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit, terdapat jembatan jaringan

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul

berupa luka lecet pada anggota gerak dan luka robek pada mulut. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec.

Jati Kab. Kudus.

- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi dan teman-teman saksi tersebut karaoke dan minum minuman keras di Room VIP 1 sedangkan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO karaoke di Room 7 di cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN ALIAS OLONG Bin SUTARNO pindah di Room 7.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Cafe New Gold dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO keluar dari Cafe New Gold.

- Bahwa pada saat saksi MOH DANANG PRIYAMBODO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA berada di tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang kemudian saksi melihat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO ALIAS PAIMIN dikeroyok oleh beberapa orang kurang lebih 15 orang dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan menendang dengan kaki.

- Bahwa selanjutnya saksi MOH DANANG PRIYAMBODO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA naik sepeda motor Honda Scoopy sampai pintu gerbang bagian belakang kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA dipukul oleh beberapa orang.

- Bahwa selanjutnya saksi MOH DANANG PRIYAMBODO lari dan bersembunyi ditempat pembuangan sampah kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO masuk ke dalam Room VIP I.

- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO masuk ke dalam Room VIP 1 kemudian saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN mendobrak pintu menyuruh bayar. Selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO berkali-kali menggunakan tangan lalu saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL memukul kepala dan tubuh saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec.

Jati Kab. Kudus.

- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi dan teman-teman saksi tersebut karaoke dan minum minuman keras di Room VIP 1 sedangkan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO karaoke di Room 7 di cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN ALIAS OLONG Bin SUTARNO pindah di Room 7.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Cafe New Gold dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO keluar dari Cafe New Gold.

- Bahwa pada saat saksi MOH DANANG PRIYAMBODO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA berada di tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang kemudian saksi melihat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO ALIAS PAIMIN dikeroyok oleh beberapa orang kurang lebih 15 orang dengan cara memukul dengan menggunakan tangan dan menendang dengan kaki.

- Bahwa selanjutnya saksi MOH DANANG PRIYAMBODO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA naik sepeda motor Honda Scoopy sampai pintu gerbang bagian belakang kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA dipukul oleh beberapa orang.

- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan,

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

- Bahwa selanjutnya saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO keluar dari Café New Gold lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO adu mulut dengan saksi BAYU ANGGA SAPUTRA, kemudian saksi BAYU ANGGA SAPUTRA memukul kepala saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO berkali-kali menggunakan tangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ANDHI SATRIA IRAWAN Bin MULYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 00.15 WIB saksi dihubungi oleh saksi BAYU ANGGA untuk datang cafe New Gold kemudian sekitar pukul 00.25 WIB saksi datang di café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Café New Gold dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berada ditempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus, kemudian saksi PURNOMO Alias PONG berjalan mendekati korban JECKY INDRAMAYU. Selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG melakukan pemukulan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan tangan mengenai kepala dan tubuh korban JECKY INDRAMAYU, sehingga korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berlari menjauh dari tempat tersebut dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU sudah jatuh dari sepeda motor, selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO, saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL menginjak-injak bahu dan kepala korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan kaki berkali-kali.
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

- Bahwa di tempat parkir Cafe New Gold saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA, saksi PURNOMO Alias PONG, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE juga memukul kepala dan bibir saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO.

- Bahwa selanjutnya saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO keluar dari Café New Gold lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO adu mulut dengan saksi BAYU ANGGA SAPUTRA, kemudian saksi BAYU ANGGA SAPUTRA memukul kepala saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO berkali-kali menggunakan tangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus.

- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi dan teman-teman saksi tersebut karaoke dan minum minuman keras di Room VIP 1 sedangkan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO karaoke di Room 7 di cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN ALIAS OLONG Bin SUTARNO pindah di Room 7.

- Bahwa selanjutnya saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO keluar dari Café New Gold lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adu mulut dengan saksi BAYU ANGGA SAPUTRA, kemudian saksi BAYU ANGGA SAPUTRA memukul kepala saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO berkali-kali menggunakan tangan.

- Bahwa selanjutnya dilerai oleh saksi DIMAS FANI ADI PRABOWO Bin JULIADI dan FAIZUN kemudian korban JECKY INDRAMAYU diantar ke Rumah Sakit oleh HENDI lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO melakukan pembayaran karaoke yang dilakukan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO dan teman-temannya. Kemudian saksi GANDHI AGUNG dan teman-temannya pulang meninggalkan Café New Gold. Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi TUGIONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus.

- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi dan teman-teman saksi tersebut karaoke dan minum minuman keras di Room VIP 1 sedangkan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO karaoke di Room 7 di cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN ALIAS OLONG Bin SUTARNO pindah di Room 7.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Café New Gold dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berada ditempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus, kemudian saksi PURNOMO Alias PONG berjalan mendekati korban JECKY INDRAMAYU. Selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG melakukan pemukulan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan tangan mengenai kepala dan tubuh korban JECKY INDRAMAYU, sehingga korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN terjatuh dari sepeda motor

- Bahwa kemudian saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berlari menjauh dari tempat tersebut dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU sudah jatuh dari sepeda motor, selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin PRASTOWO, saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL menginjak-injak bahu dan kepala korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan kaki berkali-kali.

- Bahwa selanjutnya pada saat saksi mencari pertolongan kemudian saksi dibonceng oleh KAPRI dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Jati Kudus kemudian saksi pulang ke rumah.
- Bahwa korban JECKY INDRAMAYU dirawat di ruang ICU di rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus akibat pengeroyokan tersebut kemudian korban JECKY INDRAMAYU meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi MUHADI Bin SABAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban JECKY INDRAMAYU.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WIB pada saat saksi berada di rumah kemudian datang anak saksi dan menantu saksi memberitahu bahwa korban JECKY INDRAMAYU menjadi korban pengeroyokan dan masuk Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus.
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dan melihat korban JECKY INDRAMAYU dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus.
- Bahwa korban JECKY INDRAMAYU harus dioperasi karena ada pendarahan di otak.
- Bahwa korban JECKY INDRAMAYU telah dikeroyok pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB ditempat parkir Cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Nomor : 729/DIR/SKM/VIII/2023 yang dibuat oleh dr. JUSUF DESMAN B, SP. BS pada tanggal 4 Agustus 2023 menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 05.20 WIB di Rumah Sakit Kudus telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesadaran	:	Pasien datang dalam keadaan mengantuk dan makin menurun di Instalasi Gawat Darurat menjadi koma atau penurunan kesadaran berat
Kepala	:	Tampak memar dan bengkak disisi kanan kepala, lecet
Wajah	:	Tampak luka memar disekitar wajah dan mata kiri
Dada	:	Tampak luka memar di dada kanan
Kaki, Tungkai Kanan	:	Tampak luka-luka lecet pada kaki

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat dalam kondisi mengantuk dan tak lama kemudian menjadi koma akibat adanya pendarahan otak yang bertambah banyak pada pemeriksaan CT Scan kepala yang mengancam nyawa dan adanya memar pada paru-paru sisi kanan. Pasien harus menjalani operasi pendarahan otak untuk dapat menyelamatkan nyawa pasien

- Bahwa korban JECKY INDRAMAYU meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 setelah dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus selama 26 hari 6 jam.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi MUHAMMAD IMAM ABIABDILLAH Bin JAMILIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus.
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi dan teman-teman saksi tersebut karaoke dan minum minuman keras di Room VIP 1 sedangkan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO karaoke di Room 7 di cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN ALIAS OLONG Bin SUTARNO pindah di Room 7.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Cafe New Gold dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO keluar dari Cafe New Gold kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO masuk ke dalam Room VIP 1.
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO masuk ke dalam Room VIP 1 kemudian saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN mendobrak pintu menyuruh bayar. Selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO berkali-kali menggunakan tangan lalu saksi

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL memukul kepala dan tubuh saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus.
- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-teman saksi dan teman-teman saksi tersebut karaoke dan minum minuman keras di Room VIP 1 sedangkan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO karaoke di Room 7 di cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN ALIAS OLONG Bin SUTARNO pindah di Room 7.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Cafe New Gold dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO keluar dari Cafe New Gold kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO masuk ke dalam Room VIP 1.
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO masuk ke dalam Room VIP 1 kemudian saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN mendobrak pintu menyuruh bayar. Selanjutnya saksi PURNOMO Alias PONG memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO berkali-kali menggunakan tangan lalu saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL memukul kepala dan tubuh saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

10. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa mendapat pesan WA dari FAIZ untuk datang ke angkringan dekat dengan Cafe New Gold.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.40 WIB terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO dan terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO datang di angkringan dekat dengan Cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dan di angkringan sudah ada terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN, saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA, saksi PURNOMO Alias PONG, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL (belum tertangkap) lalu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA memberikan minuman keras kemudian mereka minum-minuman keras diangkringan.
- Bahwa selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA berkata “kalau ada orang langsung keroyok” karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dileraikan oleh saksi PURNOMO Alias PONG selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap saksi PURNOMO Alias PONG.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Cafe New Gold dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO keluar dari Cafe New Gold.
- Bahwa pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN berada di tempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dipukul dengan menggunakan tangan dan ditendang dengan kaki oleh saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL.
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

11. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa mendapat pesan WA dari FAIZ untuk datang ke angkringan dekat dengan Cafe New Gold.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.40 WIB terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO dan terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO datang di angkringan dekat dengan Cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dan di angkringan sudah ada terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN, saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA, saksi PURNOMO Alias PONG, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL (belum tertangkap) lalu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA memberikan minuman keras kemudian mereka minum-minuman keras diangkringan.
- Bahwa selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA berkata “kalau ada orang langsung keroyok” karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dileraikan oleh saksi PURNOMO Alias PONG selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap saksi PURNOMO Alias PONG.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Cafe New Gold dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO keluar dari Cafe New Gold.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN berada di tempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dipukul dengan menggunakan tangan dan ditendang dengan kaki oleh saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL.
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

12. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh FAIZ untuk datang ke angkringan dekat dengan Cafe New Gold.
- Bahwa selanjutnya terdakwa datang diangkringan dekat dengan Cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dan di angkringan sudah ada saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL kemudian datang saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA, saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN, terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI lalu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA memberikan minuman keras kemudian mereka minum-minuman keras di angkringan.

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA berkata “kalau ada orang langsung keroyok” karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dileraikan oleh saksi PURNOMO Alias PONG selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap saksi PURNOMO Alias PONG.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Cafe New Gold dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO keluar dari Cafe New Gold.
- Bahwa pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN berada di tempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dipukul dengan menggunakan tangan dan ditendang dengan kaki oleh saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL.
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

13. TRI SULA PARYONO Alias SULA Bin SUPARDI, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WIB terdakwa mendapat WA dari NOOR SAHID untuk datang ke angkringan dekat dengan Cafe New Gold.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa datang di angkringan dekat dengan Cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dan di angkringan sudah ada terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, kwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN, saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA, saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL lalu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA.
 - Selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA berkata “kalau ada orang langsung keroyok” karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dileraikan oleh saksi PURNOMO Alias PONG selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap saksi PURNOMO Alias PONG.
 - Bahwa kemudian terdakwa ke kamar mandi setelah itu terdakwa keluar dari kamar mandi.
 - Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA untuk datang ke angkringan dekat dengan Cafe New Gold kemudian terdakwa menghubungi FAIZ untuk datang ke angkringan.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.15 WIB terdakwa datang di angkringan dekat dengan Cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dan di angkringan tersebut sudah ada terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA, saksi PURNOMO Alias PONG, saksi MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL kemudian datang terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI lalu saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA memberikan minuman keras kemudian mereka minum-minuman keras diangkringan.
- Bahwa selanjutnya saksi BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA berkata "kalau ada orang langsung keroyok" karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dileraikan oleh saksi PURNOMO Alias PONG selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap saksi PURNOMO Alias PONG.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Cafe New Gold dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO keluar dari Cafe New Gold.
- Bahwa pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN berada di tempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dipukul dengan menggunakan tangan dan ditendang dengan kaki oleh saksi PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, saksi MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL.
- Bahwa kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian terdakwa 1. DIKI REZKI PRASTYO

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, terdakwa 2. DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 3. SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, terdakwa 4. TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, terdakwa 5. HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

• Bahwa selanjutnya saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO keluar dari Café New Gold lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO adu mulut dengan saksi BAYU ANGGA SAPUTRA, kemudian saksi BAYU ANGGA SAPUTRA memukul kepala saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO berkali-kali menggunakan tangan. Selanjutnya dileraikan oleh saksi DIMAS FANI ADI PRABOWO Bin JULIADI dan FAIZUN kemudian korban JECKY INDRAMAYU diantar ke Rumah Sakit oleh HENDI lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO melakukan pembayaran karaoke yang dilakukan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO dan teman-temannya. Kemudian saksi GANDHI AGUNG dan teman-temannya pulang meninggalkan Café New Gold

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat:

1) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Nomor : 729/DIR/SKM/VIII/2023 yang dibuat oleh dr. JUSUF DESMAN B, SP. BS pada tanggal 4 Agustus 2023 menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 05.20 WIB di Rumah Sakit Kudus telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesadaran	:	Pasien datang dalam keadaan mengantuk dan makin menurun di Instalasi Gawat Darurat menjadi koma atau penurunan kesadaran berat
Kepala	:	Tampak memar dan bengkak disisi kanan kepala, lecet
Wajah	:	Tampak luka memar disekitar wajah dan mata kiri
Dada	:	Tampak luka memar di dada kanan
Kaki, Tungkai Kanan	:	Tampak luka-luka lecet pada kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat dalam kondisi mengantuk dan tak lama kemudian menjadi koma akibat adanya pendarahan otak yang bertambah banyak pada pemeriksaan CT Scan kepala yang mengancam nyawa dan adanya memar pada paru-paru sisi kanan. Pasien harus menjalani operasi pendarahan otak untuk dapat menyelamatkan nyawa pasien

Bahwa korban JECKY INDRAMAYU meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 setelah dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus selama 26 hari 6 jam.

2) Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Nomor : 445.1/3471/37.02.03/2023 yang dibuat oleh dr. SAFIRA NURULLITA pada tanggal 10 Agustus 2023 menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 01.47 WIB di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus telah memeriksa saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota Gerak Atas : Kanan : terdapat sebuah luka lecet pada pangkal jari telunjuk telapak tangan kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
Kiri : terdapat sebuah luka lecet pada lipatan siku kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Anggota Gerak Bawah : Kanan : terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kanan
a. terdapat sebuah luka lecet pada lutut kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
b. terdapat sebuah luka lecet pada jari pertama kaki kanan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan
Kiri : terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kiri
a. Terdapat sebuah luka lecet pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds



b. Terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Mulut : Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas sisi kiri dalam, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua centimeter, dalam satu centimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit, terdapat jembatan jaringan

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak dan luka robek pada mulut. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus.
- Bahwa kemudian terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN menghubungi pengelola Café New Gold yaitu terdakwa BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO lalu terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN memberitahu terdakwa BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO bahwa rombongan ARS datang ke Café New Gold.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi HERY SETIAWAN, saksi ANDHI SATRIA IRAWAN, terdakwa MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MIKO untuk datang ke Cafe New Gold.
- Bahwa kemudian saksi DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, saksi DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, saksi SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, saksi TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI, saksi HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN, terdakwa BAYU ANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO, terdakwa MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL datang di angkringan dekat dengan Café New Gold, lalu terdakwa BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO memberikan minuman keras kemudian mereka minum minuman keras di angkringan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO berkata “kalau ada orang langsung keroyok” karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dileraikan oleh terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Cafe New Gold dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO dan saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO keluar dari Cafe New Gold.

- Bahwa pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN berada di tempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dipukul dengan menggunakan tangan dan ditendang dengan kaki oleh terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, terdakwa MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL.

- Bahwa selanjutnya saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO keluar dari Café New Gold lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO adu mulut dengan terdakwa BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO ANGGA SAPUTRA, kemudian terdakwa BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO ANGGA SAPUTRA memukul kepala saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO berkali-kali menggunakan tangan.

2. Terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus.

- Bahwa kemudian terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN menghubungi pengelola Café New Gold yaitu terdakwa BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO lalu terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN memberitahu terdakwa BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO bahwa rombongan ARS datang ke Café New Gold.
- Bahwa kemudian saksi DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, saksi DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, saksi SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, saksi TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI, saksi HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN, terdakwa BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO, terdakwa MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL datang di angkringan dekat dengan Café New Gold, lalu terdakwa BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO memberikan minuman keras kemudian mereka minum minuman keras di angkringan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO berkata “kalau ada orang langsung keroyok” karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dileraikan oleh terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Café New Gold dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berada ditempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus, kemudian terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN berjalan mendekati korban JECKY INDRAMAYU. Selanjutnya terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN melakukan pemukulan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan tangan mengenai kepala dan tubuh korban JECKY INDRAMAYU, sehingga korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, terdakwa MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MBENGGOL menginjak-injak bahu dan kepala korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan kaki berkali-kali.

- Bahwa kemudian terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, terdakwa MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL masuk ke dalam Café New Gold mencari saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO.

- Bahwa selanjutnya terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO berkali-kali menggunakan tangan lalu terdakwa MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL memukul kepala dan tubuh saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

3. Terdakwa MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB saksi dihubungi oleh terdakwa BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO untuk datang ke angkringan dekat dengan Café New Gold.

- Bahwa selanjutnya terdakwa MUUKHAMMAD NUR FALIQ Alias ATKE Bin REPAN saksi datang diangkringan dekat dengan Cafe New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus dan di angkringan sudah ada terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL kemudian datang terdakwa BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO, saksi SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, saksi HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN, saksi DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, saksi DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, saksi TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI lalu terdakwa BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO memberikan minuman keras kemudian mereka minum-minuman keras di angkringan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO berkata “kalau ada orang langsung keroyok” karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dileraikan oleh terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Café New Gold dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berada ditempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus, kemudian terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN berjalan mendekati korban JECKY INDRAMAYU. Selanjutnya terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN melakukan pemukulan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan tangan mengenai kepala dan tubuh korban JECKY INDRAMAYU, sehingga korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN terjatuh dari sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, terdakwa MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL menginjak-injak bahu dan kepala korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan kaki berkali-kali.
- Bahwa kemudian terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, terdakwa MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL masuk ke dalam Café New Gold mencari saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO.
- Bahwa selanjutnya terdakwa PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO berkali-kali menggunakan tangan lalu terdakwa MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL memukul kepala dan tubuh saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang sekaligus Majelis uraikan di bagian pertimbangan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan proses pembuktian di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiaapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan maut;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah manusia penyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadirkan empat orang, masing-masing bernama terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO, terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, terdakwa 3. MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan sudah dewasa sehingga mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' terpenuhi;

Ad.2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan

Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Menyebabkan Maut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah para pelaku di tempat umum melakukan kekerasan fisik dengan tenaga Bersama terhadap orang yang menyebabkan maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO, saksi MOH DANANG PRIYAMBODO Bin SUBARI SURIPTO, saksi SYAIFUL ULIN NUHA Bin SUNARTO, saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO, saksi MUHAMMAD IMAM ABI ABDILLAH Bin JAMILIN, saksi EDI NURYANTO Bin SUHARTO, saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN dan Korban JECKY INDRAMAYU datang ke Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus. Kemudian terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN menghubungi pengelola Café New Gold yaitu terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO lalu terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN memberitahu terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO bahwa rombongan ARS datang ke Café New Gold. Selanjutnya terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO menghubungi saksi DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO (*sebagai terdakwa dalam berkas terpisah*), saksi DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO (*sebagai terdakwa dalam berkas terpisah*), saksi SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI (*sebagai terdakwa dalam berkas terpisah*), saksi TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI (*sebagai terdakwa dalam berkas terpisah*), saksi HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN (*sebagai terdakwa dalam berkas terpisah*), terdakwa 3. MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIS Alias MBENGGOL (*belum tertangkap*) untuk datang ke angkringan dekat dengan Café New Gold kemudian terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO, terdakwa 3. MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, saksi DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, saksi DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO, saksi SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI, saksi TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI, saksi HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL datang di angkringan dekat dengan Café New Gold, lalu terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO memberikan minuman keras kemudian mereka minum minuman keras di angkringan. Selanjutnya terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO berkata “kalau ada orang langsung keroyok” karena 2 (dua) hari sebelumnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO pada saat karaoke melakukan keributan dengan pengunjung lain di Café New Gold, kemudian dilerai oleh terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN selanjutnya saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO melakukan pemukulan terhadap terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN keluar dari Café New Gold dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berada ditempat parkir Café New Gold turut Desa Jati Wetan Kec. Jati Kab. Kudus, kemudian terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN berjalan mendekati korban JECKY INDRAMAYU. Selanjutnya terdakwa 2. PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN melakukan pemukulan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan tangan mengenai kepala dan tubuh korban JECKY INDRAMAYU, sehingga korban JECKY INDRAMAYU dan saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN terjatuh dari sepeda motor kemudian saksi TUGIYONO Alias PAIMIN Bin NGADIMAN berlari menjauh dari tempat tersebut dan pada saat korban JECKY INDRAMAYU sudah jatuh dari sepeda motor, selanjutnya terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA Bin PRASTOWO, terdakwa 2. PURNOMOMO Alias PONG Bin NGATEMIN, terdakwa 3. MUHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL menginjak-injak bahu dan kepala korban JECKY INDRAMAYU dengan menggunakan kaki berkali-kali. Kemudian terdakwa 2. PURNOMOMO Alias PONG, terdakwa 3. MUHAMMAD NUR

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FALIQ Alias PATKE Bin REPAN, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL masuk ke dalam Café New Gold mencari saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO. Selanjutnya terdakwa 2 PURNOMO Alias PONG Bin NGATEMIN memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO berkali-kali menggunakan tangan lalu terdakwa 3. MUKHAMMAD NUR FALIQ Alias PATKE, MUHAMMAD NUR FARIS Alias MBENGGOL memukul kepala dan tubuh saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan. Kemudian saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO keluar dari Café New Gold menuju tempat parkir Café New Gold bermaksud untuk pulang dan pada saat saksi MUHAMMAD SUBHAN ALIAS OLONG BIN SUTARNO berada ditempat parkir Café New Gold tersebut kemudian saksi DIKI REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul bahu sebelah kanan MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan kanan, saksi DIKA REZKI PRASTYO Bin TEGUH PRASTYO memukul muka saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, saksi SUPARMAN Alias GETUK Bin SUKARDI menendang perut saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan, saksi TRI SULA PARYONO Alias SULA bin SUPARDI memukul wajah saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan, saksi HERY SETIAWAN Bin DENI SETIAWAN memukul pipi saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan menggunakan tangan. Selanjutnya saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO keluar dari Café New Gold lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO adu mulut dengan terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO, kemudian terdakwa 1. BAYU ANGGA CANDRA SAPUTRA BIN PRASTOWO memukul kepala saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO berkali-kali menggunakan tangan. Selanjutnya dileraikan oleh saksi DIMAS FANI ADI PRABOWO Bin JULIADI dan FAIZUN kemudian korban JECKY INDRAMAYU diantar ke Rumah Sakit oleh HENDI lalu saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO melakukan pembayaran karaoke yang dilakukan saksi GANDHI AGUNG MULYANA Bin M. SUWITO dan teman-temannya. Kemudian saksi GANDHI AGUNG dan teman-temannya pulang meninggalkan Café New Gold.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus Nomor : 729/DIR/SKM/VIII/2023 yang dibuat oleh dr. JUSUF DESMAN B, SP. BS pada tanggal 4 Agustus 2023 menerangkan bahwa pada hari Kamis

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2023 pukul 05.20 WIB di Rumah Sakit Kudus telah dilakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban JECKY INDRAMAYU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesadaran : Pasien datang dalam keadaan mengantuk dan makin menurun di Instalasi Gawat Darurat menjadi koma

atau penurunan kesadaran berat

Kepala : Tampak memar dan bengkak disisi kanan kepala, lecet

Wajah : Tampak luka memar disekitar wajah dan mata kiri

Dada : Tampak luka memar di dada kanan

Kaki, Tungkai Kanan : Tampak luka-luka lecet pada kaki

Kesimpulan : Pasien datang ke Instalasi Gawat Darurat dalam kondisi mengantuk dan tak lama kemudian menjadi koma akibat adanya pendarahan otak yang bertambah banyak pada pemeriksaan CT Scan kepala yang mengancam nyawa dan adanya memar pada paru-paru sisi kanan. Pasien harus menjalani operasi pendarahan otak untuk dapat menyelamatkan nyawa pasien

• Bahwa korban JECKY INDRAMAYU meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 setelah dirawat di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus selama 26 hari 6 jam.

• Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Nomor : 445.1/3471/37.02.03/2023 yang dibuat oleh dr. SAFIRA NURULLITA pada tanggal 10 Agustus 2023 menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 pukul 01.47 WIB di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus telah memeriksa saksi MUHAMMAD SUBHAN Alias OLONG Bin SUTARNO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anggota Gerak Atas : Kanan : terdapat sebuah luka lecet pada pangkal jari telunjuk telapak tangan kanan, bentuk tidak

teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter,

batas tidak tegas, warna kemerahan

Kiri : terdapat sebuah luka lecet pada lipat siku kiri,

bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Anggota Gerak Bawah : Kanan : terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kanan

a. terdapat sebuah luka lecet pada lutut

kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. terdapat sebuah luka lecet pada jari pertama kaki kanan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan
Kiri : terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kiri

a. Terdapat sebuah luka lecet pada lutut kiri, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan

b. Terdapat luka lecet pada pergelangan kaki kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Mulut : Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas sisi kiri dalam, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua centimeter, dalam satu centimeter, batas tidak tegas, tepi tidak rata, dasar luka jaringan bawah kulit, terdapat jembatan jaringan

Kesimpulan : Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak dan luka robek pada mulut. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Maut' terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan tidak terdapat alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatan dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. **Bayu Angga Candra Saputra Bin Prastowo**, Terdakwa 2. **Purnomo Alias Pong Bin Ngatemin**, dan Terdakwa 3. **Mukhammad Nur Faliq Alias Patke Bin Repan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN MAUT" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara terhadap para Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H., M.H., Dewantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Rachmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Ati Ariyati, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Ketua,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Rachmawati, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 147/Pid.B/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43